

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK
LAIK JALAN DI TINJAU UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo)

SKRIPSI

OLEH

MOCHAMMAD KHISBUL MUZAQQI

NIM 11220001



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK
LAIK JALAN DI TINJAU UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo)

SKRIPSI

OLEH:

MOCHAMMAD KHISBUL MUZAQQI

NIM 11220001



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK LAIK JALAN DI TINJAU UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 April 2015
Peneliti,

MOCH. KHISBUL MUZAQQI
NIM 11220001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Khisbul Muzaqqi NIM 11220001 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK LAIK JALAN DI TINJAU UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majlis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 17 April 2015
Dosen Pembimbing

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 19691024 199503 1 003

Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP 19860710 199903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Mochammad Khisbul Muzaqqi, Nim 11220001, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK LAIK JALAN DITINJAU UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM.

(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo)

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Pengaji:

1. Khoirul Hidayah, SH., MH
NIP 19780524 200912 2 003 (_____
Ketua

2. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP 19680710 199903 1 002 (_____
Sekretaris

3. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.H.I.
NIP 19730306 200604 1 001 (_____
Pengaji Utama

Malang, 07 Mei 2015
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 19681218 199903 1 002

HALAMAN MOTTO

الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم

Hak Tidak Bisa Ditetapkan Kecuali Yang Ditetapkan Oleh Hukum. (Kaidah Fikhiyah).

KATA PENGANTAR



Alhamdu li Allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-Aliyyah al-‘Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK LAIK JALAN DI TINJAU UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM”

(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo)

dapat diselesaikan dengan curahan cinta, kasih sayang-Nya dan hati yang *istiqamah*. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang yaitu ajaran agama islam. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Swt dan mendapatkan syafaat oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Saw di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Harry, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing peneliti. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam peneliti haturkan atas waktu, energi, bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Noer Yasin, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang selalu menjadi inspirasi peneliti dalam menempuh perkuliahan.
6. Imam Sukadi S.H, M.H yang selalu memberi motivasi, dukungan, arahan dalam diskusi untuk penyelesaian skripsi ini di non formal yaitu warung kopi.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu menjaga mereka dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam konsistensi pengajaran.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Junaidi, pria hebat dan kuat yang peneliti hormati dan *sayangi*, yang sudah senantiasa membanting tulang untuk bekerja demi keluarga. Ibu Sri Sunariyyah, Ibu yang ramah, tak pernah merasa susah dan selalu tabah dalam

merawat dan membesarkan putra-putra nya dan selalu memberikan doa buat kesuksesan dan kelancaran putra-putranya. Kalian adalah orang tua yang selalu membuat peneliti merasa semangat dalam menulis skripsi ini.

10. Moh. Ikhlasul Amal adikku yang super, cerdas dan lucu yang selalu membuatku kangen dengan canda tawanya kalau sudah di rumah..
11. Serta kepada Ibu Hj. Purwatin yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan doa dan dukungan semangat setiap kali peneliti melaksanakan ujian. Serata memberikan pesan kepada peneliti agar selalu berdoa dalam setiap langkah maupun perbuatan. Peneliti ucapkan terima kasih atas semua dukungannya.

Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peneliti pribadi. Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 17 April 2015
Peneliti,

MOCH. KHISBUL MUZAQQI
NIM 11220001

TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ء“.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”.

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

C. Ta' Marbûthah (س)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "ت" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h", atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" ﷺ () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak dia awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadhd jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

Malang, 17 April 2015
Peneliti,

MOCH. KHISBUL MUZAQQI
NIM 11220001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
1. Konsep Perlindungan Hukum	19
1) Pengertian dan Teori Perlindungan Hukum.....	20
2) Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	24
3) Asas-asas Perlindungan Hukum.....	26
2. Konsep UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Laik Jalan.....	27
1) Pengertian Lalu Lintas	27
2) Asas –asas Penyelenggara Lalu lintas.....	28
3) Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.....	30
4) Tujuan Dari Lalu Lintas	33
5) Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum	34
3. Konsep Hukum Islam Tentang Sanksi	35
1) Macam-macam Hukuman atau Sanksi Dalam Islam	35
a. Jarimah Hudud	36
b. Jarimah Qishas dan Diat.....	37
2) Konsep Jarimah Ta’zir	40
a. Pengertian.....	40

b.	Dasar Hukum Jarimah Ta'zir	42
c.	Macam-macam Jarimah Ta'zir	43
d.	Klasifikasi Tindak Pidana Ta'zir	46
e.	Pelaksana Hukuman Dalam Jarimah Ta'zir.....	47
f.	Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Ta'zir.....	48

BAB III: METODE PENELITIAN

1.	Jenis Penelitian.....	55
2.	Pendekatan Penelitian	56
3.	Lokasi Penelitian	57
4.	Jenis dan Sumber Data.....	58
5.	Metode Pengumpulan Data.....	59
6.	Metode Pengelolahan Data	61

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Profil Lokasi Penelitian Dikantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	64
1)	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo....	64
2)	Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	65
3)	Sub Bagian Dinas Perhubungan Sidoarjo	66
4)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	67
5)	Persyaratan Permohonan Pengujian.....	67
6)	Standart Operasional Dinas Perhubungan Sidoarjo	68

7) Alur Pengujian Dikantor Dinas Perhubungan Sidoarjo	68
B. Pembahasan Dan Analisis	69
1. Standarisasi Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor oleh Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo.....	69
2. Alasan Dinas Perhubungan Sidoarjo Meloloskan Uji Dalam Menentukan Kelaikan Bus	76
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus yang Tidak Laik Jalan Dikantor Dinas Perhubungan Sidoarjo Ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam	86
a. Ditinjau Pasal 141 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	86
b. Ditinjau Hukum Islam Terhadap Sanksi	93

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Tentang Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian oleh peneliti
2. Tabel 4.1 Tentang Sub Bagian Dinas Perhubungan Sidoarjo.
3. Tabel 4. 2 Perbedaan Standart Operasional di Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dengan Standart Operasional dinas perhubungan Sidoarjo

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Foto hasil wawancara dan hasil penelitian di tempat penelitian
2. Lampiran Pertanyaan wawancara kepada narasumber di tempat penelitian
3. Lampiran surat persyaratan penelitian

ABSTRAK

Mochammad Khisbul Muzaqqi. 11220001, **Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Laik Jalan Ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Di kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penumpang Bus, Tidak Laik jalan

Jasa pengangkutan khususnya bus merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat golongan kelas menengah kebawah untuk sampai ketujuan yang diinginkan dengan selamat. Armada bus yang menjadi jasa pengangkutan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Tetapi pada kenyataan dilapangan, pemenuhan berbagai aspek standart kelaikan belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Timbul pertanyaan saat banyaknya terjadinya kecelakaan lalu lintas tentang perlindungan hukum bagi penumpang ketika penumpang sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar jasa pengangkutan tersebut.

Mengacu pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu; 1) Mengapa dinas perhubungan masih meloloskan uji kalaikan dalam menentukan menentukan kelaikan bus? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di kantor dinas perhubungan sidoarjo ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang nyata dan pengelolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan dilapangan.

Hasil dari Penelitian ini yaitu, pertama. penentuan teknis dan laik jalan dinas perhubungan Sidoarjo tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang dan dinas perhubungan Sidoarjo beranggapan jika menyamakan persyaratan teknis dan laik jalan dalam Undang-Undang, maka masyarakat akan kebingungan tidak ada bus yang dioperasikan karena bus tersebut tidak laik jalan. Kedua, bentuk kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang kurang maksimal karena persyaratan teknis yang menjadi ukuran kenyamanan itu tidak diteapkan dalam uji kelaikan oleh dinas perhubungan sidoarjo, dan dinas perhubungan sidoarjo juga beranggapan apabila uji kelaikannya lulus, maka penumpang akan mendapatkan jasa rahastra ketika mengalami kecelakaan.

ABSTRACT

Mochammad Khisbul Muzaqqi. 11220001, Law Protection against Bus Passenger that are roadworthy Seen of Law 22 of 2009 and the Islamic Law (Case Study in Transportation Department Office of Sidoarjo). Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: H. Musleh Harry, SH, M. Hum

Keywords: Law Protection, Bus Passenger, roadworthy

Transportation services especially bus is a very important role for the community, especially the middle class down to the desired the destination safely. Bus fleet into the transporters must meet the technical requirements and roadworthy in accordance with Law No. 22 of 2009. But in fact of the field, the fulfillment of various aspects of the eligibility standards can't be implemented as expected. The question arises when the number of traffic accidents on the law protection of passengers when passengers are already implementing the obligation to pay the Transportation services.

Referring to the background above, there are several formulation of the problem, namely; 1) Why the transportation department still pass the test in determining the feasibility of a bus? 2) What form of law protection of bus passengers are not roadworthy in the transportation department office of Sidoarjo terms of Law No. 22 of 2009 and the Islamic Law? To answer the problem formulation, the method used in this study is an empirical research with socio-juridical approach of identifying the law as a social institution that is real in real life systems and data processing using primary data in accordance with the state of the field.

The results of this study were, first. technical and feasible way of determining the Transportation department of Sidoarjo different to what has been described in the statute and the transportation department Sidoarjo thought if equate technical determination and feasible way with what contained in the law, then the public will be confused because there were no roadworthy buses that operated. Second, the form of comfort felt by passengers less than the maximum because of the technical requirements which became a measure of comfort was not specified in the eligibility test by Sidoarjo transportation department, and transportation department of Sidoarjo also assumed if feasibility test passed, then the passenger will get relief services when an accident.

ملخص البحث

محمد حزب المزكي, 11220001
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Laik Jalan Ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam Studi Kasus Di kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo)
غير لائق للسفر على نظرية القانون رقم 22 عام 2009 وحكم الإسلامي (البحث في مكتب سيدوأرجو). بحث جامعي، بقسم الحكم الاقتصادي الإسلامي، في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانج، المشرف: مصلح هاري الماجستير

الكلمة السرية: رعاية الحكم، راكب الحافلة، غير لائق للسفر

الخدمات النقلية خصوصاً الحافلة قد تكون الوسيلة المهمة لحياة الإجتماعية خصوصاً مجتمع الطائفة المتوسطة السفلية لوصول إلى الأمكانية المرجوة بالسلامة. لازم لأساطيل الحافلة التي تكون الخدمات النقلية على توفير شروط التقنية ولاائق للسفر مناسباً بقانون رقم 22 عام 2009. ولكن في الواقع، تحقيق كل ناحية معايير اللائق لم تجر بما تلزم. ظهر السؤال عند كثرة حادثة المرور عن رعاية الحكم للراكب عند قد تستوفى الواجبات لدفع الخدمات النقلية.

أشار إلى خلفية البحث أعلاها وجد عدة مشكلة البحث هي: 1) لماذا نوبة النقلية تحترم إختبار اللائق على تحديد لائق الحافلة؟ 2) كيف شكل رعاية الحكم على راكب الحافلة التي غير لائق للسفر في مكتب نوبة النقلية سيدوأرجو على نظرية القانون رقم 22 عام 2009 وحكم الإسلامي؟ لجواب مشكلة البحث، استخدم الباحث في هذا البحث بحث ميداني بنهج القانوني السوسيولوجيا يعني تحديد الحكم كنوبة الإجتماعية الحقيقي في نظام الحياة الحقيقي واستخدم الباحث في تحويل البيانات الأساسي مناسبة بأحوال في الميدان.

النتيجة من هذا البحث هي: الأول، تحديد تقني ولاائق نوبة النقلية سيدوأرجو تختلف بما شرح القانون ونوبة النقلية سيدوأرجو تعتقد إذا نساوي تحديد تقني ولاائق للسفر بقانون فالمجتمع ستوهام لأن ليست هناك الحافلة التي تسير بسبب غير لائق للسفر. الثاني، شكل الراحة الشاعرة من راكب الحافلة غير القصوى لأن شروط تقني التي تكون مقدار الراحة لاتحدد في إختبار اللائق نوبة النقلية سيدوأرجو، ونوبة النقلية سيدوأرجو تعتقد إذا سلم إختبار اللائق، فراكب الحافلة ستتناول خدمة راحرجا (Jasa Raharja) عند مصاب بحادثة المرور.